

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBAYARAN UPAH  
BURUH TANAM PADI DI DESA BULAKLO KECAMATAN BALEN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Putri Ayunda**

**NIM. 05040220113**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ayunda  
NIM : 05040220113  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi  
Pembayaran Upah Buruh Tanam Padi Di Desa  
Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



**Putri Ayunda**

NIM. 05040220113

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Ayunda  
NIM. : 05040220113  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran  
Upah Buruh Tanam Padi Di Desa Bulaklo Kecamatan  
Balen Kabupaten Bojonegoro

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Mei 2024

Pembimbing,



**Dr. Muh. Sholihuddin, M.HI**

NIP. 197707252008011009

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Ayunda  
NIM. : 05040220113

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I  
NIP. 197707252008011009  
Penguji III

Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002  
Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 10 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqivah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 1963032719990320



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Ayunda

NIM : 05040220113

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : putriayunda3010@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Upah Buruh Tanam Padi Di Desa Bulaklo  
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Oktober 2024

Penulis

Putri Ayunda

## ABSTRAK

Kehidupan warga di pedesaan juga pada perkotaan sejatinya tidak pernah luput dari istilah kerjasama atau dapat juga disebut juga dengan bermuamalah. Sebagian warga beranggapan persoalan Muamalah ialah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius. Pada zaman sekarang banyak sekali tradisi transaksi seperti jual beli, jasa, dan lain sebagainya, seorang muslim harus melaksanakannya sebanding dengan Skripsi ini adalah penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Upah Buruh Tanam Padi Di Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik tradisi pembayaran upah buruh tanam padi di desa Bulaklo? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi pembayaran upah buruh tanam padi?

Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu jenis penelitian kualitatif sehingga data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus mengenai tradisi pembayaran upah buruh tanam padi di desa Bulaklo yang kemudian dianalisis lebih lanjut dengan fakta-fakta yang bersifat umum yaitu teori-teori hukum Islam yaitu *ijārah* dan *urf*.

Hasil penelitian praktik tradisi upah pembayaran tanam padi di desa Bulaklo tidak ada imbalan berupa uang. Upahnya dengan tenaga buruh tanam padi, tradisi upah tersebut sudah ada sejak terdahulu zaman nenek moyang mereka masyarakat desa Bulaklo. Dengan ketentuan-ketentuan yang ada di tradisi upah pembayaran buruh tanam padi sistem tenaga ini. Hanya dilakukan oleh penduduk yang memiliki lahan sawah dan sekaligus yang bisa menanam padi dan sistem tenaga buruh tanam padi ini dibagi dua kelompok.

Kesimpulan bahwa praktik tradisi pembayaran upah buruh tanam padi di desa Bulaklo dari segi hukum Islam termasuk dalam akad *ijārah*. Akan tetapi, terdapat ketentuan rukun dan syarat tidak sesuai yaitu rukun dan syarat pada segi upah yang ditentukan sehingga tidak sah karena menurut Jumhur Ulama apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka tidak sah. Sedangkan dari segi *urf* praktik tradisi pembayaran upah buruh tanam padi di desa Bulaklo ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi juga. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan bagi para petani dan buruh tanam padi untuk ketentuan upah seharusnya masih diberikan uang agar imbalan ada nilai dan juga bisa digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Sebaiknya tenaga itu harus dinilai dengan uang tidak dengan tenaga. Untuk syarat yang dapat bergabung dengan upah pembayaran ini seharusnya semua lapisan masyarakat juga bisa mengikuti sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan juga bagi mereka.

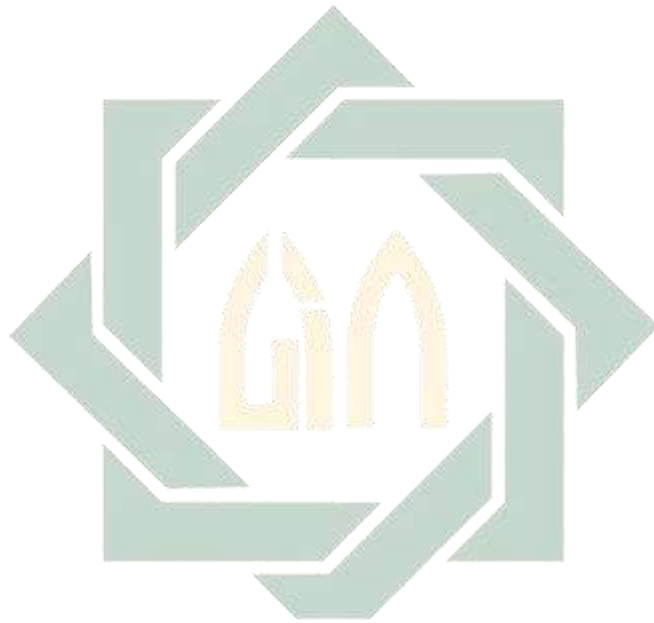
## DAFTAR ISI

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SAMPUL DALAM .....</b>                                          | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                   | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                            | <b>iv</b>  |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                       | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                        | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                             | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                          | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>                                   | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                     | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                                             | 1          |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....                           | 5          |
| C. Rumusan Masalah .....                                           | 5          |
| D. Kajian Pustaka.....                                             | 6          |
| E. Tujuan Penelitian.....                                          | 7          |
| F. Kegunaan Penelitian .....                                       | 8          |
| G. Definisi Operasional.....                                       | 9          |
| H. Metode Penelitian .....                                         | 9          |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                     | 15         |
| <b>BAB II <i>IJĀRAH</i> DAN ‘<i>URF</i> DALAM HUKUM ISLAM.....</b> | <b>17</b>  |
| A. <i>Ijārah</i> .....                                             | 17         |
| 1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....                                  | 17         |
| 2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....                                 | 19         |
| 3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....                            | 22         |
| 4. Bentuk-Bentuk <i>Ijārah</i> .....                               | 24         |
| 5. Macam-Macam <i>Ijārah</i> .....                                 | 25         |
| 6. Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....                                 | 26         |
| B. ‘ <i>Urf</i> .....                                              | 28         |
| 1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> .....                                   | 28         |
| 2. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i> .....                                  | 31         |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Syarat-Syarat 'Urf.....                                                                                                            | 33        |
| 4. Kedudukan 'Urf Menetapkan Hukum.....                                                                                               | 35        |
| 5. Macam-Macam 'Urf.....                                                                                                              | 37        |
| <b>BAB III PRAKTIK TRADISI PEMBAYARAN UPAH BURUH TANAM PADI DI DESA BULAKLO .....</b>                                                 | <b>41</b> |
| A. Gambaran Umum.....                                                                                                                 | 41        |
| 1. Sejarah Singkat Desa Bulaklo.....                                                                                                  | 41        |
| 2. Konsep Sosial Budaya Masyarakat Desa Bulaklo .....                                                                                 | 42        |
| 3. Konsep Keagamaan Masyarakat Desa Bulaklo .....                                                                                     | 43        |
| 4. Konsep Ekonomi Masyarakat Desa Bulaklo.....                                                                                        | 44        |
| B. Tradisi Pembayaran Upah Buruh Tanam Padi Di Desa Bulaklo.....                                                                      | 45        |
| 1. Sejarah Tradisi Pembayaran Upah Buruh Tanam Padi Dengan Tenaga Di Desa Bulaklo .....                                               | 45        |
| 2. Adanya Kesepakatan Antara Pemilik Sawah dan Penanam Padi Dan Faktor Pendorong Upah Tanam Padi dengan Tenaga.....                   | 46        |
| 3. Ketentuan Kerja dan Sistem Upah yang Digunakan.....                                                                                | 49        |
| <b>BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Upah Buruh Tanam Padi Di Desa Bulaklo .....</b>                            | <b>51</b> |
| A. Analisis <i>Ijārah</i> Terhadap Tradisi Pembayaran Upah Buruh Tanam Padi Di Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro..... | 51        |
| B. Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Pembayaran Upah Buruh Tanama Padi Di Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.....         | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                            | <b>61</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                   | 61        |
| B. Saran .....                                                                                                                        | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                           | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                 | <b>67</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Bulaklo ..... | 46 |
|-----------------------------------------------------------|----|



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah*. 6. Medan: CV. Tungga Esti.
- Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (September 16, 2020): 39–50.
- Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 5, no. 2 (February 9, 2018): 265.
- Mohammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*. 67. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*. 80. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: MUI Pusat, 2013), 40.
- Abdul Wahid, "Sistem Pengupahan Panen Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langkitin, Kecamatan rambah samo, Kabupaten Rokan Hulu)", *Skripsi, UIN Sultan Syarif kasim, Pekanbaru*, 2020.
- Jusmunandar, "Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa Sulawesi Selatan)," *Skripsi, UIN Alauddin, Makassar*, . *UIN Alauddin Makassar* 2020.
- Nuraini Nuraini, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)," *Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh*, 2020.
- Suryana, *Metodologi Penelitian*. 40. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*. 52. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*. 20. Depok: PT Rajagrafindo Persada).
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. 47. Yogyakarta: Kbm Indonesia.

- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 57. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga).
- Erga Trivaika and Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android," *Jurnal Nuansa Informatika* 16, no. 1 (Januari, 2022): 34.
- Zhahara Yusra, "Pengelolaan Lkp Pada Masa Pandemi Covid," *Journal Lifelog Learning* 4, no 1 (Juni, 2021): 4.
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*. 67. Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Umar Sidiq and Moh Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. 57. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Dewi Kurniasih, *Teknik Analisa*. 6. Bandung: CV. Alfabet.
- Ali Muhayatsyah, "Analisis Penerapan Transaksi Ijārah Dan Al Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik Pada Bank Syariah," *Jurnal JESKape* 3, No 2 (Juli-Desember 2019): 3.
- Dara Fitriani, Nazar Uddin "Ijārah dalam Sistem Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law* 1, no. 1 (Juni 2022): 39–40.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. 49. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), 513.
- Insawan Husain. "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy." *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017), 143.
- Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.
- Ismail Pane et al., "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*," Sumatera: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini (2021): 129-130.
- Maulida Salamah, "Penerapan Akad Ijārah Dalam Bermuamalah," *Jebesh: Jurnal Hamfara* 1, no 1 (Mei, 2023): 42-43.
- Puji Hastuti, Nurul Hak, dan Badaruddin Nurhab, "Penerapan Akad Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Sawah (Studi Pada Desa Tanjung Agung

- Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no 2 (2022): 6.
- Aminatun, “Derep (Sistem Upah) Panen Padi Pada Masyarakat Desa Wundumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Skripsi., Institut Agama Islam Negeri, Kendari, 2017*, 28.
- Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”, *Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung*, (2018): 14.
- Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Asas* 7, (Januari 2015): 27.
- Lailita Fitriani, “Eksistensi Dan Kehujjahan ‘Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7, (November, 2021): 248.
- Purnomo, “Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang”, *Skripsi., IAIN, Parepare, 2022*, 19.
- Chrisna Wibowo, “Analisis ‘Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram Studi Kasus Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo”, *Skripsi., IAIN, Ponorogo, 2019*, 32.
- Faiz Zainuddin, “Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Lisan Al-Hal* 2, (Desember, 2015): 394.
- Fitra Rizal, “Penerapan ‘urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (Juli, 2019): 162.
- “Website Resmi Desa Bulaklo,” Monografi Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2024, Januari 25, 2024, accessed Februari 15, 2024, <https://bulaklo-bjn.desa.id/>
- Sutrisno (Petani Di Desa Bulaklo Yang Mengikuti Upah Tanam Padi Sistem Tenaga), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Januari, 2024.
- Suparlan (Petani Di Desa Bulaklo Yang Mengikuti Upah Tanam Padi Sistem Tenaga), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Januari, 2024.

Saiful (Petani Di Desa Bulaklo Yang Mengikuti Upah Tanam Padi Sistem Tenaga), *Wawancara*, Bojonegoro, 10 Januari, 2024.

Hilman Taqiyudin, “Konsep Etika Bermuamalah Dalam Islam,” *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019): 83.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A